



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN** ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Januari 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Hasik Jaya Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JATIR YUDA MARAU, S.H. dan IRIANI, S.H., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pandai Besi Nomor 03 Kel. Tampa Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/JYM/SKK-Pdn/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong No. 06/SKU.PID/I/2018/PN Son ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar “ Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000, (Lima ratus Juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah perahu Jolor Warna kuning coklat les putih ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 - 5 (lima) lembar Copyan surat rekomendasi ;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
 - Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 18 M3 (Delapan belas meter Kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp. 42.728.000,- ;
 - Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 38 M3 (Tiga puluh delapan Meter Kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp. 86.828.000,- ;
 - Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 93 M3 (Sembilan puluh tiga Meter Kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp. 208.054.000,- ;DIRAMPAS UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan maka sesuai dengan Yurisprudensi **No.17/1971/Pid.S/PN. KNG, tanggal 7 April 1971**, yang berbunyi : ***"Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan"***. Maka berdasarkan alasan-alasan hukum maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan maupun perbuatan materil dalam perkara ini, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN tersebut di atas, **TIDAK TERBUKTI BERSALAH** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam seluruh surat dakwaannya ;
 - Membebaskan Terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*) Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memulihkan hak Terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana keadaan semula ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah perahu Jolor Warna kuning coklat les putih ;
 2. 5 (Lima) lembar Copyan surat rekomendasi ;
 3. Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 18 M3 (Delapan belas meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp. 42.728.000,- ;
 4. Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 38 M3 (Tiga puluh delapan Meter Kubik) (Terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp. 86.828.000,- ;
 5. Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 93 M3 (Sembilan puluh tiga Meter Kubik) (Terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp. 208.054.000,- ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan juga Duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal Desember 2017 sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 bertempat di Kampung Mogatemi tepatnya di Logpond kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Tim Rutin Polres Sorong selatan melakukan operasi rutin tentang operasi pengamanan hutan dan pembalakan hutan secara liar di Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan kemudian saksi SOFYAN S DJOHAN dan beberapa rekan anggota Polisi lainnya menemukan beberapa tumpukan kayu olahan gergaji jenis merbau dengan berbagai ukuran yakni kayu jenis merbau dengan ukuran 11X16X90 cm, ukuran 11X16X150 cm, ukuran 11X16X180 cm ukuran 11X16X210 cm, ukuran 11X16X250 cm ukuran 11X16X280 cm, ukuran 11x16x310 cm kemudian setelah melihat beberapa tumpukan kayu tersebut saksi SOFYAN S DJOHAN dan beberapa rekan anggota Polisi lainnya menghampiri seseorang yang bernama Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI dan menanyakan kepada Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI siapa yang mengangkut kayu di Logpon dan siapa pemilik kayu tersebut serta asal usul kayu tersebut sehingga Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI menjawab pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN dan asal usul kayu tersebut dari kampung Moga Temi dan Hore Hore Distrik Kais Barat Kabupaten Sorong Selatan serta kayu tersebut yang berada di logpond Logpond

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan tidak memiliki dokumen dokumen pengangkutan kayu olahan gergaji di Logpond dan Dokumen- dokumen sah tentang asal usul kayu olahan gergaji yang berada di Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan ;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2015 Terdakwa memberikan modal pekerjaan Pemungutan Hasil Hutan kayu kepada saksi OTYEL DERE Alias OTIS di kampung kalibau hore hore distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan serta yang mana dasar Terdakwa menyuruh saksi OTYEL DERE Alias OTIS untuk melakukan aktivitas penebangan kayu karena Terdakwa telah memegang ijin dalam bentuk REKOMENDASI yang mana rekomendasi tersebut telah habis masa berlaku sejak bulan desember tahun 2015 dan tata cara mekanisme kayu kayu merbau dapat sampai di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat adalah Terdakwa menyediakan alat angkut berupa Kapal Jolor dengan kapasitas 6 GT dan kayu kayu berbagai ukuran tersebut dimuat juga dengan menggunakan rakit untuk memuat kayu kayu jenis merbau tersebut yang mana Terdakwa yang mengurus alat angkut dan pembiayaan ketika proses penebangan kayu yang dilakukan oleh OTYEL DERE Alias OTIS telah sampai di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan hasil kayu dari lokasi penebangan kampung Moga Temi dan Hore Hore Distrik Kais Barat Kabupaten Sorong Selatan ke Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan tidak menggunakan Surat keterangan Sahnya hasil hutan yang mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor P.43/Men.LHK-Setjen/2015 pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa” *setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan surat keetrangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dokumen angkutan dimaksud dapat berupa SKSHHK atau Nota Angkutan dan sekaligus dokumen tersebut sebagai bukti dokumen kepemilikan atas hasil hutan dimaksud ;*
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dengan dalil ijin rekomendasi oleh Masyarakat adat yang berada di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan tanpa memiliki dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terlebih lagi peruntukan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hanya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan tetapi Terdakwa memungut kayu tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya tetapi untuk diperdagangkan ke luar Kabupaten

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Selatan yang telah bertentangan dengan REKOMENDASI yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan ;

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 bertempat di Kampung Mogatemi tepatnya di Logpond kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Tim Rutin Polres Sorong selatan melakukan operasi rutin tentang operasi pengamanan hutan dan pembalakan hutan secara liar di Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan kemudian saksi SOFYAN S DJOHAN dan beberapa rekan anggota Polisi lainnya menemukan beberapa tumpukan kayu olahan gergaji jenis merbau dengan berbagai ukuran yakni kayu jenis merbau dengan ukuran 11X16X90 cm, ukuran 11X16X150 cm, ukuran 11x16X180 cm ukuran 11X16X210 cm, ukuran 11X16X250 cm ukuran 11X16X280 cm, ukuran 11x16x310 cm kemudian setelah melihat beberapa tumpukan kayu tersebut saksi SOFYAN S DJOHAN dan beberapa rekan anggota Polisi lainnya menghampiri seseorang yang bernama Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI dan menanyakan kepada Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI siapa yang mengangkut kayu di Logpon dan siapa pemilik kayu tersebut serta asal usul kayu tersebut sehingga Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI menjawab pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN dan asal usul kayu tersebut dari kampung Moga Temi dan Hore Hore Distrik Kais Barat Kabupaten Sorong Selatan serta kayu kayu tersebut yang berada di logpond Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan tidak memiliki dokumen dokumen pengangkutan kayu olahan gergaji di Logpond dan Dokumen- dokumen sah tentang asal usul kayu olahan gergaji yang berada di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan ;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2015 Terdakwa memberikan modal pekerjaan Pemungutan Hasil Hutan kayu kepada saksi OTYEL DERE Alias OTIS di kampung kalibau hore hore distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan serta yang mana dasar Terdakwa menyuruh saksi OTYEL DERE Alias OTIS untuk melakukan aktivitas penebangan kayu karena Terdakwa telah memegang ijin dalam bentuk REKOMENDASI yang mana rekomendasi tersebut telah habis masa berlaku sejak bulan desember tahun 2015 dan tata cara mekanisme kayu kayu merbau dapat sampai di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat adalah Terdakwa menyediakan alat angkut berupa Kapal Jolor dengan kapasitas 6 GT dan kayu kayu berbagai ukuran tersebut dimuat juga dengan menggunakan rakit untuk memuat kayu kayu jenis merbau tersebut yang mana Terdakwa yang mengurus alat angkut dan pembiayaan ketika proses penebangan kayu yang dilakukan oleh OTYEL DERE Alias OTIS telah sampai di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan hasil kayu dari lokasi penebangan kampung Moga Temi dan Hore Hore Distrik Kais Barat Kabupaten Sorong Selatan ke Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan tidak menggunakan Surat keterangan Sahnya hasil hutan yang mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor P.43/Men.LHK-Setjen/2015 pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa” *setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan surat keetrangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dokumen angkutan dimaksud dapat berupa SKSHHK atau Nota Angkutan dan sekaligus dokumen tersebut sebagai bukti dokumen kepemilikan atas hasil hutan dimaksud ;*
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dengan dalil ijin rekomendasi oleh Masyarakat adat yang berada di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan tanpa memiliki dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terlebih lagi peruntukan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hanya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan tetapi Terdakwa memungut kayu tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya tetapi untuk diperdagangkan ke luar Kabupaten Sorong Selatan yang telah bertentangan dengan REKOMENDASI yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan ;

KE TIGA

Bahwa ia terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 bertempat di Kampung Mogatemi tepatnya di Logpond kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHAP), dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Tim Rutin Polres Sorong selatan melakukan operasi rutin tentang operasi pengamanan hutan dan pembalakan hutan secara liar di Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan kemudian saksi SOFYAN S DJOHAN dan beberapa rekan anggota Polisi lainnya menemukan beberapa tumpukan kayu olahan gergaji jenis merbau dengan berbagai ukuran yakni kayu jenis merbau dengan ukuran 11X16X90 cm, ukuran 11X16X150 cm, ukuran 11x16X180 cm ukuran 11X16X210 cm, ukuran 11X16X250 cm ukuran 11X16X280 cm, ukuran 11x16x310 cm kemudian setelah melihat beberapa tumpukan kayu tersebut saksi SOFYAN S DJOHAN dan beberapa rekan anggota Polisi lainnya menghampiri seseorang yang bernama Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI dan menanyakan kepada Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI siapa yang mengangkut kayu di Logpon dan siapa pemilik kayu tersebut serta asal usul kayu tersebut sehingga Sdr. BUGIS Alias Bapak PANDI menjawab pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN dan asal usul kayu tersebut dari kampung Moga Temi dan Hore Hore Distrik Kais Barat Kabupaten Sorong Selatan serta kayu kayu tersebut yang berada di logpond Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan tidak memiliki dokumen dokumen pengangkutan kayu olahan gergaji di Logpond dan Dokumen- dokumen sah tentang asal usul kayu olahan gergaji yang berada di Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Sorong selatan ;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2015 Terdakwa memberikan modal pekerjaan Pemungutan Hasil Hutan kayu kepada saksi OTYEL DERE Alias OTIS di kampung kalibau hore hore distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan serta yang mana dasar Terdakwa menyuruh saksi OTYEL DERE Alias OTIS untuk melakukan aktivitas penebangan kayu karena Terdakwa telah memegang ijin dalam bentuk REKOMENDASI yang mana rekomendasi tersebut telah habis masa berlaku sejak bulan desember tahun 2015 dan tata cara mekanisme kayu kayu merbau dapat sampai di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat adalah Terdakwa menyediakan alat angkut berupa Kapal Jolor dengan kapasitas 6 GT dan kayu kayu berbagai ukuran tersebut dimuat juga dengan menggunakan rakit untuk memuat kayu kayu jenis merbau tersebut yang mana Terdakwa yang mengurus alat angkut dan pembiayaan ketika proses penebangan kayu yang dilakukan oleh OTYEL DERE Alias OTIS telah sampai di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan hasil kayu dari lokasi penebangan kampung Moga Temi dan Hore Hore Distrik Kais Barat Kabupaten Sorong Selatan ke Logpond Kampung Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan tidak menggunakan Surat keterangan Sahnya hasil hutan yang mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor P.43/Men.LHK-Setjen/2015 pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa” *setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan surat keetrangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dokumen angkutan dimaksud dapat berupa SKSHHK atau Nota Angkutan dan sekaligus dokumen tersebut sebagai bukti dokumen kepemilikan atas hasil hutan dimaksud ;*
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dengan dalil ijin rekomendasi oleh Masyarakat adat yang berada di logpon Mogatemi Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan tanpa memiliki dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terlebih lagi peruntukan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hanya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan tetapi Terdakwa memungut kayu tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya tetapi untuk diperdagangkan ke luar Kabupaten Sorong Selatan yang telah bertentangan dengan REKOMENDASI yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 88 ayat 1 huruf a Jo Pasal 16 Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi pada tanggal 23 Januari 2018 dan telah pula dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 Februari 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan supaya perkara pidana Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son atas nama terdakwa : ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN dilanjutkan pemeriksaannya ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SOFYAN S. DJOHAN

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah illegal logging atau tindak pidana kehutanan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di kesatuan Polri Reserse Kriminal Polres Sorong Selatan ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 18.00 wit, kami melaksanakan patroli rutin didaerah perairan yang dipimpin oleh Ipd Iskandar Zulkanaen yang saat itu menjabat sebagai KBO Reskrim Sorong Selatan, dan saat itu kami masuk ke distrik Kais Kab. Sorong Selatan dengan menggunakan longboard dan kami dapati ada tumpukan kayu jenis merbau di loag poand moga temi dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa pada saat kami masuk di loag poand, kami menemukan seseorang yang biasanya di panggil Bapak Bugis Alias Bapak FANDI di tempat itu, dan setelah itu kami bertanya siapa pemilik kayu-kayu tersebut, dan menurut pengakuan Bapak Bugis Alias Bapak Fandi kayu-kayu tersebut milik ERIK NAINGGOLAN (Terdakwa), THIO dan SARIFUDIN ;
- Bahwa setelah itu kami bertanya kepada Kabag Reskrim apa tindakan selanjutnya, dan menurut perintah Kabag Reskrim kayu-kayu tersebut harus di police line, dan kami membawa Bapak Bugis Alias Bapak FANDI ke kantor Polres Sorong Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah kayunya, namun yang saksi lihat saat itu kayu-kayunya banyak ;
- Bahwa saksi tidak tahu tumpukan kayu tersebut ada berapa kubik, namun perkiraan saksi ada sekitar $\pm 50 M^3$ (lebih kurang lima puluh meter kubik) dan saksi tidak tahu, ada berapa ukuran kayu dalam tumpukan kayu tersebut ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk tumpukan kayu-kayu tersebut sudah dalam bentuk jadi, artinya sudah dalam bentuk balok dan siap diangkut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditemukan kayu-kayu, saksi tidak tahu apakah ditanyakan mengenai surat-surat kayu tersebut, karena saksi hanya ikut menangkap dan mengamankan barang bukti kayu tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, kayu-kayu tersebut sudah lama berada ditempat itu, atau sudah lama dimuat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Kayu-kayu tersebut bukan terpisah-pisah melainkan ditumpuk menjadi satu ;
2. Kayu-kayu tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik masyarakat dan Terdakwa hanya membantu menjualkan kayu-kayu tersebut ;

Saksi II. AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah illegal logging atau tindak pidana kehutanan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki kios di Teminabuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki pekerjaan lain yaitu jual beli kayu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan pada tahun 1996 menjadi staf di Dinas Perkebunan Pemda Manokwari, kemudian pada tahun 2000 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pertamanan dan Penghijauan di Pemda Manokwari, selanjutnya pada tahun 2003 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Tanaman di Pemda Kabupaten Sorong Selatan, lalu pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, kemudian pada tahun 2013 sebagai staf ahli Bupati Kabupaten Sorong Selatan, lalu pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Definitif di Pemda Kabupaten Sorong Selatan dan pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PRIDAGKOP Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Ijin untuk mengolah hasil hutan diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat dalam bentuk rekomendasi ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan tidak bisa rekomendasi diberikan kepada orang lain, karena rekomendasi tersebut hanya dapat diberikan kepada masyarakat pemegang hak ulayat saja dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain ;
- Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009 ;
- Bahwa setahu saksi, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat memperoleh IPHHK adalah adanya permohonan dari masyarakat dengan dilampirkan KTP dan permohonan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kampung, pengecekan lokasi yang akan diberikan dan pengecekan lokasi ;
- Bahwa dalam rekomendasi tersebut hanya untuk mengolah kayu-kayu mati atau kayu-kayu tidur dan tidak boleh dilakukan penebangan baru, tidak untuk diperjualbelikan antar pulau tetapi hanya untuk pemakaian sendiri atau untuk industri lokal seperti meubel ;
- Bahwa oleh karena rekomendasi yang diberikan hanya untuk pemakaian sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak dipungut PSDH-DR, hanya retribusi daerah saja ;
- Bahwa rekomendasi tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain, tetapi olahannya bisa diperjualbelikan kepada orang lain namun tidak bisa keluar daerah Kabupaten Sorong Selatan, apabila ingin keluar dari Kabupaten Sorong Selatan, maka harus ada ijin kepada industri ;
- Bahwa dalam rekomendasi yang diberikan kepada masyarakat adat adalah satu rekomendasi untuk satu tahun 25 M³ (dua puluh lima meter kubik) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Terdakwa ;
- Bahwa Kayu hasil olahan dari rekomendasi tersebut bisa dijual kepada industri lokal seperti meubel ;
- Bahwa masyarakat adat pemegang rekomendasi tersebut tidak bisa memberikan kepada pihak kedua untuk menjual kayu hasil olahan tersebut kepada industri lokal ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan untuk membicarakan mengenai kegiatan mengolah kayu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan, saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan pernah melakukan pengawasan terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut yang dilakukan petugas untuk itu ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengawasan oleh petugas saksi, saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari petugas saksi terkait Terdakwa memegang rekomendasi dan mengolah kayu ;
- Bahwa kayu-kayu dari rekomendasi yang dikeluarkan seharusnya tidak dapat dijual pada CV. Awith Iroh Jaya, karena hasil olahan kayu berdasarkan rekomendasi ini hanya boleh dijual pada industri lokal dalam hal ini meubel untuk membuat lemari, tempat tidur dan sebagainya dan bukan industri primer;
- Bahwa Stock Opname adalah sisa kayu dari hasil olahan dalam tahun produksi, sehingga tidak bercampur dengan hasil olahan tahun yang baru ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah illegal logging atau tindak pidana kehutanan ;
- Bahwa masalah illegal logging atau tindak pidana kehutanan yang saksi maksudkan terkait keabsahan kayu yang ditangkap di Sorong Selatan sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan tahun 2016 ;
- Bahwa menurut ketentuan tidak bisa rekomendasi diberikan kepada orang lain, karena rekomendasi tersebut hanya dapat diberikan kepada masyarakat pemegang hak ulayat saja dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain ;
- Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 ;
- Bahwa maksudnya adalah rekomendasi tersebut diberikan kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk mengolah hasil hutan agar dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah dan dapat dijual di industri lokal seperti mebel didalam Kabupaten Sorong Selatan tetapi tidak boleh dijual kepada industri primair (industri besar) ;
- Bahwa oleh karena rekomendasi yang diberikan hanya untuk pemakaian sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak dipungut PSDH-DR, hanya retribusi daerah saja ;
- Bahwa rekomendasi tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain, tetapi olahannya bisa diperjualbelikan kepada orang lain namun tidak bisa keluar daerah Kabupaten Sorong Selatan, apabila ingin keluar dari Kabupaten Sorong Selatan, maka harus ada ijin kepada industri ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekomendasi yang diberikan kepada masyarakat adat adalah satu rekomendasi untuk satu tahun 25 M³ (dua puluh lima meter kubik) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi IV. THOMAS SABON, S.H

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah illegal logging atau tindak pidana kehutanan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 kami dipimpin langsung oleh lpa ISKANDAR ZULKANAEN melaksanakan patroli rutin di daerah perairan dan saat itu kami masuk ke distrik Kais Kab. Sorong Selatan dengan menggunakan longboard dan kami dapati ada tumpukan kayu pacakan jenis merbau di loag poand moga temi dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa pada saat saksi dan rombongan masuk melakukan operasi ada orang bernama Bapak Bugis Alias Bapak FANDI dan Bapak TIMOTIUS DOMUNO ditempat itu, dan setelah itu pimpinan kami lpa ISKANDAR ZULKANAEN bertanya siapa pemilik kayu-kayu tersebut, dan menurut pengakuan Bapak Bugis Alias Bapak FANDI dan Bapak TIMOTIUS DOMUNO kayu-kayu tersebut milik ERIK NAINGGOLAN (Terdakwa), THIO dan SARIFUDIN sambil menunjuk kepada tumpukan kayu-kayu tersebut, kemudian atas perintah pimpinan, kami lalu mempolis line kayu-kayu tersebut dan mengambil saksi Bapak Bugis Alias Bapak FANDI untuk di introgasi dan dibuatkan BAP di Polres Sorong Selatan, dan selanjutnya kami memanggil Kepala Kampung, Pemilik Hak Ulayat untuk dijadikan saksi dan juga seorang pekerja dari CV. Awith Iroh Jaya sebagai tukang greet yang menerangkan kalau kayu-kayu tersebut milik Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut itulah maka kami melakukan gelar perkara dan menentukan Terdakwa sebagai tersangka ;
- Bahwa di lakukan panggilan terhadap Terdakwa, dimana panggilan pertama Terdakwa tidak langsung menghadap, nanti panggilan kedua baru Terdakwa datang menghadap ;
- Bahwa saksi sendiri yang langsung mengambil keterangan dari Terdakwa dan pada saat saksi mengambil keterangan dari Terdakwa untuk BAP, saksi sudah menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dengan berkata “apakah perlu bapak didampingi Penasihat Hukum”, lalu Terdakwa menjawab “untuk saat ini saksi tidak perlu, nanti saksi akan cari apabila saksi perlu”, kemudian saksi menawarkan lagi “apakah perlu kami yang mencari Penasihat Hukum untuk mendampingi bapak, karena ada Posbakum”, tetapi Terdakwa menjawab “belum perlu”, lalu saksi bertanya : “apakah pemeriksaan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilanjutkan”, lalu Terdakwa setuju, kemudian setelah selesai di BAP, lalu Terdakwa membaca BAP kemudian membubuhkan tandatangan pada BAP tersebut, lalu tidak lama ada Penasihat Hukum yang datang yakni Pak Lodius Tomaso, S.H, kemudian saksi bertanya “apa perlu saksi membuat BAP tambahan”, kemudian Pak Lodius Tomaso, S.H menyatakan tidak perlu ;

- Bahwa saksi masuk dalam tim yang melakukan patroli dan setahu saksi, kayu-kayu tersebut sudah di lelang pada awal Januari 2017 dan milik Terdakwa sebanyak \pm 30 M3 (kurang lebih tiga puluh meter kubik) dalam bentuk kayu jadi dengan bermacam-macam ukuran;
- Bahwa keterangan saksi Saiful, pemilik tumpukan kayu adalah THIO, SARIFUDIN dan Terdakwa dan THIO dan SARIFUDIN juga dijadikan tersangka, hanya saja karena mereka tinggal di Kabupaten Sorong, maka telah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Sorong agar THIO dan SARIFUDIN dijadikan DPO;
- Bahwa rekomendasi yang dipegang oleh masyarakat adat, tidak dapat dipegang oleh orang lain lalu kemudian menjual kayu kepada CV. Awith Iroh Jaya sebagai industri primair, karena rekomendasi yang ada hanya untuk kayu lokal yang hanya untuk membangun rumah dan tidak bisa diperjual belikan pada industri besar ;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak kayu milik Terdakwa yang telah dilelang oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa dijadikan tersangka karena melakukan pengolahan kayu tanpa ijin dan kemudian dijual pada CV. Awith Iroh Jaya yang merupakan industri primair ;
- Bahwa CV tersebut juga disidik, tetapi tidak dijadikan tersangka karena belum melakukan pembayaran atas kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijadikan tersangka tindak pidana kehutanan berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan yakni keterangan saksi yang ada di TKP, dan barang bukti kayu, selanjutnya yang terakhir adalah keterangan tersangka ;
- Bahwa terkait stock opname, Terdakwa tidak mempunyai dokumen pengangkutan, tidak mempunyai ijin hasil hutan (SKSHH) dan selalu memakai rekomendasi yang diberikan pemilik hak ulayat, dan melakukan penebangan kayu baru serta memasukan kayu kepada industri primair ;
- Bahwa rekomendasi tersebut milik masyarakat adat, tetapi ada pada tangan Terdakwa, yang saksi ketahui dari bertanya kepada pemegang rekomendasi yakni masyarakat adat dan saat itu dia menerangkan bahwa karena dia tidak

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki modal, maka Terdakwa yang membiayai semua kegiatan di hutan Kampung Kais ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memang memperjual belikan kayu di daerah Sorong Selatan berdasarkan keterangan saksi yang lain ;
- Bahwa selain Terdakwa ini yang menjual belikan kayu di daerah Sorong Selatan adalah nama-nama yang disebutkan oleh Bapak Bugis Alias Bapak FANDI;
- Bahwa kayu-kayu yang ditemukan diatas loag pound, dilihat dari bentuknya kayu-kayu yang ditemukan tersebut adalah kayu-kayu baru ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : Kayu-kayu tersebut merupakan kayu lama (stock Opname) dan bukan kayu baru, selain itu saksi juga ikut dalam permainan kayu dilokasi, sehingga Terdakwa merasa dikorbankan dalam usaha kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas persetujuan Terdakwa, telah pula dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan, setelah dipanggil oleh Penuntut Umum tetap tidak hadir di persidangan, yaitu :

Saksi V. BUGIS Alias BAPAK FANDI

Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan yang terjadi terkait pemeriksaan yang dialami saksi adalah adanya pengolaha, kayu yang dilakukan oleh Sdr. NAINGGOLAN ;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu dan pengangkutan kayu tersebut adalah Sdr. NAINGGOLAN di bawah pimpinan Sdr. HENDRIK ;
- Bahwa Sdr. NAINGGOLAN memiliki hubungan pekerjaan dengan sdr. Hendrik pada pengolahan kayu tersebut dimana sdr. HENDRIK merupakan pimpinan dari sdr. NAINGGOLAN jadi yang melakukan pengolahan kayu tersebut sdr. Nainggolan di bawah komando dari sdr. HENDRIK ;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah sdr. HENDRIK tetapi yang kelola sdr. NAINGGOLAN ;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr. NAINGGOLAN melakukan kegiatan pengelolaan kayu sejak bulan Desember 2015 ;
- Bahwa Sdr. NAINGGOLAN melakukan penebangan/ pengolahan kayu di hutan berada di Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Sdr. NAINGGOLAN melakukan penebangan kayu dengan menggunakan alat pemotong chansaw, ;
- Bahwa pemilik hak ulayat dimana sdr. NAINGGOLAN melakukan penebangan kayu tersebut adalah sdr. TIMOTIUS SINGGIR ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang di olah oleh Sdr. NAINGGOLAN adalah kayu merbau dengan jumlah sekitar 300 kubik ;
- Bahwa kayu yang sudah di olah dengan berbagai ukuran tersebut dimuat dengan tujuan area logistic/ camp milik sdr. HENDRIK ;
- Bahwa kayu-kayu berbagai ukuran tersebut di muat dengan menggunakan rakit di mana rakit tersebut di buat sedemikian rupa dengan menggunakan drum kosong dan sdr. NAINGGOLAN menggunakan 4 (empat) buah rakit untuk memuat kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa jarak tempu pemuatan/ langsiran dari tempat pengolahan kayu tersebut ke tempat area logistic sdr. HENDRIK dengan menggunakan rakit adalah sekitar 3 (tiga) hari ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut di muat/ di langsir dengan menggunakan kapal jolor dengan kapasitas 6 GT ;
- Bahwa pemilik kapal jolor yang di kontrak oleh sdr. NAINGGOLAN dan sdr. HENDRIK adalah sdr. SYARIFUDDIN yang beralamat di Kota Sorong dengan biaya kontrak sebesar Rp500.000/ perkubikasi ;
- Bahwa kayu-kayu yang sudah berada di kampung Mohatemi/ logpond akan di muat dengan menggunakan kapal kargo dengan tujuan Surabaya dan Makassar ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan sebagai berikut :

Ir. HENDRIK SULINGAN

- Bahwa setahu Saksi ada masalah apa hingga Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah illegal logging atau tindak pidana kehutanan yang tempat kejadiannya di Desa Moga Temi Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa saksi ketahui, Terdakwa memperkenalkan masyarakat pemilik hak ulayat kepada saksi, untuk mengolah hutan adat milik masyarakat adat sesuai rekomendasi yang mereka miliki ;
- Bahwa yang saksi maksud mengolah hutan adat milik masyarakat adat adalah saksi pahami untuk mengolah kayu jenis merbau ;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika diperkenalkan dengan masyarakat adat pemilik rekomendasi adalah saksi membeli kayu dari masyarakat adat tersebut ;
- Bahwa dasar masyarakat adat ini menjual kayu kepada saksi adalah rekomendasi dari dinas kehutanan kabupaten Sorong Selatan ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi yang dimiliki oleh masyarakat adat yang menjual kayu kepada saksi ada sekitar 30 (tiga puluh) rekomendasi, namun yang ada pada wilayah Moga Temi ada 6 (enam) rekomendasi ;
- Bahwa orang yang diantar oleh Terdakwa kepada saksi hanya 1 (satu) orang yaitu Bapak OTNYEL DERE ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis peran Terdakwa dalam hal ini, namun yang saksi tahu Terdakwa yang memperkenalkan masyarakat adat yang memiliki rekomendasi agar saksi membeli kayu dari mereka dengan kesepakatan kayu-kayu tersebut sudah ada di log pound dan setahu saksi Terdakwa tidak ada mengolah kayu ;
- Bahwa secara kepemilikan saksi tidak bisa beri keterangan, karena yang saksi beli adalah yang memiliki rekomendasi dari masyarakat dan saksi tidak pernah membeli kayu dari Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, rekomendasi yang dipegang oleh masyarakat adat dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa setahu saksi 30 (tiga puluh) rekomendasi yang dimiliki masyarakat adat, tidak dimiliki sekaligus tetapi bertahap berdasarkan permohonan, dan itu untuk masing-masing orang dan 6 (enam) rekomendasi yang dimiliki OTNYEL DERE dan Terdakwa yang menjadi penghubung ;
- Bahwa dalam BAP saksi di penyidik pada point 13 (Penuntut Umum membacakan point 13 BAP saksi kepada saksi) adalah benar, namun yang saksi maksudkan pembayaran kepada Terdakwa maksudnya adalah mewakili masyarakat yang diperkenalkan kepada saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa, tetapi kepada Pak OTNYEL DERE ;
- Bahwa dalam BAP saksi di penyidik pada point 16 (Penuntut Umum membacakan point 16 BAP saksi kepada saksi) tidak benar, karena saksi berikan dalam keadaan saksi sedang dipenjara jadi saksi tidak stabil, namun maksud saksi adalah masyarakat yang mengangkut kayu dengan menggunakan jolor ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengangkutan asal usul kayu dari kayu-kayu yang diangkut ke logpound atau ke Moga Temi ;
- Bahwa dalam BAP saksi di penyidik pada point 6 (Penasihat Hukum Terdakwa membacakan poin 6 tersebut kepada saksi) saksi menyebutkan bahwa Terdakwa menyuplai kayu kepada CV. Awith Iroh Jaya, yang saksi maksudkan adalah sebatas saksi bisa memilah-milah jumlah kayu yang masuk pada CV saksi tersebut, karena saksi tidak bisa mengingat satu per satu masyarakat yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjual kayu kepada saksi, maka untuk mempermudah saksi maka saksi sebutkan nama Terdakwa sebagai penyuplai kayu dari masyarakat, tetapi sesungguhnya bukan Terdakwa yang menyuplai kayu kepada saksi ;

- Bahwa SIHAR SITORUS adalah staf saksi di CV. Awith Iroh Jaya dan dan keterangan staf saksi tersebut benar, bahwa CV. Awit Iroh Jaya memang menerima kayu dari beberapa penyuplai kayu, namun Terdakwa bukanlah penjual tetapi penghubung dan nama-nama mereka disebutkan untuk menjelaskan asal usul kayu saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu-kayu yang ada di logpound adalah kayu tebangan yang lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membawa kayu-kayu tersebut dari tempat penebangan ke logpound adalah masyarakat yang angkat karena perjanjian saksi dengan masyarakat kayu sampe logpound baru saksi bayar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengangkut kayu menggunakan perahu atau jolor ;
- Bahwa CV. Awith Iroh Jaya adalah industri primer berdasarkan SK Gubernur yang wilayah kerjanya di daerah Moga Temi Kabupaten Sorong Selatan yang mengolah kayu setengah jadi ;
- Bahwa Stock Opname adalah salah satu syarat untuk mengelola kayu bagi industri dan bagi pejabat yang berwenang untuk memeriksa stock opname bagi tahun yang sudah lewat dan bagi tahun yang berjalan, dan stock opname hanya untuk industri saja dan bukan untuk masyarakat adat yang memiliki rekomendasi ;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengolah kayu di lokasi milik masyarakat ;
- Bahwa pada saat saksi membayar kayu-kayu tersebut, saksi membayar langsung kepada masyarakat ;
- Bahwa ada pengelompokan masyarakat oleh Terdakwa dalam menjual kayu kepada saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan masalah illegal logging ;
- Bahwa Terdakwa oleh kepolisian dianggap melakukan tindak pidana illegal logging, karena Terdakwa membantu masyarakat mencari pembeli untuk

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli kayu hasil olahan mereka dan Terdakwa mempertemukan mereka dengan pak HENDRIK untuk membeli kayu mereka ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang memodali masyarakat hak ulayat pemegang rekomendasi dalam hal mengolah kayu tersebut, Terdakwa hanya membantu memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bensin, lalu Terdakwa menyampaikan kepada mereka agar kayu-kayu tersebut mereka sendiri yang bawa ke logpound dan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat harga kayu-kayu tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkubik dan Terdakwa jual dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat untung Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa lamanya Terdakwa mengolah kayu masyarakat tersebut sekitar 6 (enam) bulan sebanyak 3 (tiga) orang masyarakat atau 3 (tiga) kelompok, yakni pak OTNYEL DERE, Pak IMANUEL dan pak SEM TIGORI dan Terdakwa berikan uang bensin/ modali sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semuanya, jadi masing-masing mendapat tiga juta lebih ;
 - Bahwa dasar masyarakat pemilik hak ulayat tersebut mengelola kayu berdasarkan rekomendasi ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam hal ini sebagai calo kayu dari masyarakat tersebut dan selama 6 (enam) bulan terdakwa menjadi calo, sudah $\pm 130 M^3$ (seratus tiga puluh meter kubik) yang sudah Terdakwa jual ;
 - Bahwa dasarnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada masyarakat untuk mengolah kayu, karena mereka memiliki rekomendasi dari Kepada Kehutanan untuk mengolah kayu dalam hak ulayat mereka dengan tujuan membiayai keperluan sekolah anak-anak mereka ;
 - Bahwa Terdakwa tahu dan pernah baca rekomendasi tersebut, dimana isi rekomendasi tersebut menyebutkan tidak boleh menjual kayu-kayu tersebut keluar Teminabuan ;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Pak OTNYEL DERE sejak tahun 2005, namun saat itu belum bekerjasama untuk mengolah kayu karena sebelumnya Pak OTNYEL DERE bekerjasama dengan USMAN ;
 - Bahwa pada saat menjual kayu milik masyarakat hak ulayat tersebut, yang menerima uang hasil penjualan masyarakat langsung, tetapi kesepakatan Terdakwa menjual dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Pak HENDRIK ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa hanya menerima fee dari hasil penjualan kayu-kayu milik masyarakat tersebut ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu jolor warna kuning coklat les putih ;
- 5 (lima) lembar copyan surat rekomendasi ;
- Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 18 M3 (delapan belas meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp 42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 38 M3 (tiga puluh delapan meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp 86.828.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 93 M3 (sembilan puluh tiga meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp 208.054.000,- (dua ratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) ;

Yang sebelumnya telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi SOFYAN S. DJOHAN dan saksi THOMAS SABON, S.H sebagai anggota Polres Sorong Selatan, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 18.00 wit, sewaktu melaksanakan patroli rutin di daerah perairan yang dipimpin oleh Ipda ISKANDAR ZULKANAEN memasuki daerah Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan longboard dan ditemukan tumpukan kayu jenis merbau di *Loag Poand* Moga Temi dengan berbagai ukuran dan pada saat masuk di *loag poand*, ada seseorang yang biasa di panggil Bapak Bugis Alias Bapak FANDI dan setelah ditanya siapa pemilik kayu-kayu tersebut, oleh Bapak Bugis Alias Bapak Fandi dikatakan bahwa kayu-kayu tersebut milik ERIK NAINGGOLAN (Terdakwa), THIO dan SARIFUDIN ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc, bahwa berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009, Dinas Kehutanan mengeluarkan ljin/ rekomendasi untuk mengolah hasil hutan diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat untuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rekomendasi selama satu tahun dengan jumlah 25 M³ (dua puluh lima meter kubik). Menurut ketentuan tidak bisa rekomendasi diberikan kepada orang lain dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat memperoleh IPHHK adalah adanya permohonan dari masyarakat dengan dilampirkan KTP dan permohonan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kampung, pengecekan lokasi yang akan diberikan dan pengecekan lokasi ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc dalam rekomendasi tersebut hanya untuk mengolah kayu-kayu mati atau kayu-kayu tidur dan tidak boleh dilakukan penebangan baru, tidak untuk diperjualbelikan antar pulau tetapi hanya untuk pemakaian sendiri atau untuk industri lokal seperti meubel dan oleh karena rekomendasi yang diberikan hanya untuk pemakaian sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak dipungut PSDH-DR, hanya retribusi daerah saja dan rekomendasi tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain, tetapi olahannya bisa diperjualbelikan kepada orang lain namun tidak bisa keluar daerah Kabupaten Sorong Selatan, apabila ingin keluar dari Kabupaten Sorong Selatan, maka harus ada ijin kepada industri ;
 - Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Terdakwa dan kayu-kayu dari rekomendasi yang dikeluarkan seharusnya tidak dapat dijual pada CV. Awith Iroh Jaya, karena hasil olahan kayu berdasarkan rekomendasi ini hanya boleh dijual pada industri lokal dalam hal ini meubel untuk membuat lemari, tempat tidur dan sebagainya dan bukan industri primer ;
 - Bahwa sebagaimana keterangan saksi BUGIS Alias BAPAK FANDI yang dibacakan di persidangan, bahwa yang melakukan penebangan kayu dan pengangkutan kayu tersebut adalah Sdr. NAINGGOLAN (Terdakwa) yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan Sdr. HENDRIK (Saksi Ade Charge Ir. HENDRIK SULINGAN) yaitu Terdakwa berada di bawah pimpinan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN. Bahwa pemilik kayu tersebut adalah saksi Ir. HENDRIK SULINGAN, tetapi yang mengelola adalah Terdakwa ;
 - Bahwa sebagaimana keterangan saksi BUGIS Alias BAPAK FANDI, Terdakwa melakukan kegiatan pengelolaan kayu sejak bulan Desember 2015 di hutan daerah di Kais darat kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan alat pemotong chansaw, yaitu di tempat pemilik hak ulayat bernama sdr. TIMOTIUS SINGGIR dengan jenis kayu merbau dan jumlah sekitar 300 meter kubik,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian kayu yang sudah di olah dengan berbagai ukuran tersebut dimuat dengan menggunakan rakit di mana rakit tersebut di buat sedemikian rupa dengan menggunakan drum kosong dengan tujuan area logistic/ camp milik saksi Ir. HENDRIK SULINGAN dengan lama perjalanan 3 (tiga) hari ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi BUGIS Alias BAPAK FANDI, kayu-kayu tersebut di muat/ di langsir dengan menggunakan kapal jolor dengan kapasitas 6 GT dan pemilik kapal jolor yang di kontrak oleh Terdakwa dan dan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN adalah sdr. SYARIFUDDIN yang beralamat di Kota Sorong dengan biaya kontrak sebesar Rp500.000/ perkubikasi. Kemudian kayu-kayu yang sudah berada di kampung Mohatemi/ logpond akan di muat dengan menggunakan kapal kargo dengan tujuan Surabaya dan Makassar ;
 - Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa oleh kepolisian dianggap melakukan tindak pidana illegal logging, karena Terdakwa membantu masyarakat mencari pembeli untuk membeli kayu hasil olahan mereka dan Terdakwa mempertemukan mereka dengan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN untuk membeli kayu mereka dan Terdakwa tidak ada yang memodali masyarakat hak ulayat pemegang rekomendasi dalam hal mengolah kayu tersebut, Terdakwa hanya membantu memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bensin, lalu Terdakwa menyampaikan kepada mereka agar kayu-kayu tersebut mereka sendiri yang bawa ke logpound dan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat harga kayu-kayu tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkubik dan Terdakwa jual dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat untung Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, lamanya Terdakwa mengolah kayu masyarakat tersebut sekitar 6 (enam) bulan sebanyak 3 (tiga) orang masyarakat atau 3 (tiga) kelompok, yakni pak OTNYEL DERE, Pak IMANUEL dan pak SEM TIGORI dan Terdakwa berikan uang bensin/ modali sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semuanya, jadi masing-masing mendapat tiga juta lebih dan peran terdakwa dalam hal ini sebagai calo kayu dari masyarakat tersebut dan selama 6 (enam) bulan terdakwa menjadi calo, sudah $\pm 130 M^3$ (seratus tiga puluh meter kubik) yang sudah Terdakwa jual ;
 - Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, pada saat menjual kayu milik masyarakat hak ulayat tersebut, yang menerima uang hasil penjualan masyarakat langsung, tetapi kesepakatan Terdakwa menjual dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ir. HENDRIK

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULINGAN dan dalam hal ini Terdakwa hanya menerima fee dari hasil penjualan kayu-kayu milik masyarakat tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : 82 ayat 1 huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan ;

Atau

Kedua : Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan ;

Atau

Ketiga : Pasal 88 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 16 Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan ;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ;
3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama : **ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN** di persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa, yang identitasnya dan orangnya sama persis dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain. Dengan demikian ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini, menurut Profesor Simons, bahwa "*kesengajaan*" adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*Leerboek van het netherlanches strafrecht*, terjemahan PAF Lamintang, SH Hal.243), sehingga sengaja merupakan wujud dari ***uiting van de will*** atau pernyataan dari kehendak ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsure yang bersifat alternatif maka apabila salah satunya terbukti maka unsure ini telah terpenuhi. Elemen unsure tersebut haruslah ditujukan terhadap hasil hutan kayu yang menurut Pasal 1 angka 13 Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi SOFYAN S. DJOHAN dan saksi THOMAS SABON, S.H sebagai anggota Polres Sorong Selatan, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, sekitar pukul 18.00 wit, sewaktu melaksanakan patroli rutin di daerah perairan yang dipimpin oleh Ipda ISKANDAR ZULKANAEN memasuki daerah Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan longboard dan ditemukan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kayu jenis merbau di *Loag Poand* Moga Temi dengan berbagai ukuran dan pada saat masuk di *loag poand*, ada seseorang yang biasa di panggil Bapak Bugis Alias Bapak FANDI dan setelah ditanya siapa pemilik kayu-kayu tersebut, oleh Bapak Bugis Alias Bapak Fandi dikatakan bahwa kayu-kayu tersebut milik ERIK NAINGGOLAN (Terdakwa), THIO dan SARIFUDIN ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc, bahwa berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009, Dinas Kehutanan mengeluarkan Ijin/ rekomendasi untuk mengolah hasil hutan diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat untuk 1(satu) rekomendasi selama satu tahun dengan jumlah 25 M³ (dua puluh lima meter kubik). Menurut ketentuan tidak bisa rekomendasi diberikan kepada orang lain dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat memperoleh IPHHK adalah adanya permohonan dari masyarakat dengan dilampirkan KTP dan permohonan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kampung, pengecekan lokasi yang akan diberikan dan pengecekan lokasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc dalam rekomendasi tersebut hanya untuk mengolah kayu-kayu mati atau kayu-kayu tidur dan tidak boleh dilakukan penebangan baru, tidak untuk diperjualbelikan antar pulau tetapi hanya untuk pemakaian sendiri atau untuk industri lokal seperti meubel dan oleh karena rekomendasi yang diberikan hanya untuk pemakaian sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak dipungut PSDH-DR, hanya retribusi daerah saja dan rekomendasi tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain, tetapi olahannya bisa diperjualbelikan kepada orang lain namun tidak bisa keluar daerah Kabupaten Sorong Selatan, apabila ingin keluar dari Kabupaten Sorong Selatan, maka harus ada ijin kepada industri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Terdakwa dan kayu-kayu dari rekomendasi yang dikeluarkan seharusnya tidak dapat dijual pada CV. Awith Iroh Jaya, karena hasil olahan kayu berdasarkan rekomendasi ini hanya boleh dijual pada industri lokal dalam hal ini meubel untuk membuat lemari, tempat tidur dan sebagainya dan bukan industri primer ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi BUGIS Alias BAPAK FANDI yang dibacakan di

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa yang melakukan penebangan kayu dan pengangkutan kayu tersebut adalah Sdr. NAINGGOLAN (Terdakwa) yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan Sdr. HENDRIK (Saksi Ade Charge Ir. HENDRIK SULINGAN) yaitu Terdakwa berada di bawah pimpinan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN. Bahwa pemilik kayu tersebut adalah saksi Ir. HENDRIK SULINGAN, tetapi yang mengelola adalah Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi BUGIS Alias BAPAK FANDI, Terdakwa melakukan kegiatan pengelolaan kayu sejak bulan Desember 2015 di hutan daerah di Kais darat kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan alat pemotong chansaw, yaitu di tempat pemilik hak ulayat bernama sdr. TIMOTIUS SINGGIR dengan jenis kayu merbau dan jumlah sekitar 300 meter kubik, kemudian kayu yang sudah di olah dengan berbagai ukuran tersebut dimuat dengan menggunakan rakit di mana rakit tersebut di buat sedemikian rupa dengan menggunakan drum kosong dengan tujuan area logistic/ camp milik saksi Ir. HENDRIK SULINGAN dengan lama perjalanan 3 (tiga) hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi BUGIS Alias BAPAK FANDI, kayu-kayu tersebut di muat/ di langsir dengan menggunakan kapal jolor dengan kapasitas 6 GT dan pemilik kapal jolor yang di kontrak oleh Terdakwa dan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN adalah sdr. SYARIFUDDIN yang beralamat di Kota Sorong dengan biaya kontrak sebesar Rp500.000/ perkubikasi. Kemudian kayu-kayu yang sudah berada di kampung Mohatemi/ logpond akan di muat dengan menggunakan kapal kargo dengan tujuan Surabaya dan Makassar ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa oleh kepolisian dianggap melakukan tindak pidana illegal logging, karena Terdakwa membantu masyarakat mencari pembeli untuk membeli kayu hasil olahan mereka dan Terdakwa mempertemukan mereka dengan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN untuk membeli kayu mereka dan Terdakwa tidak ada yang memodali masyarakat hak ulayat pemegang rekomendasi dalam hal mengolah kayu tersebut, Terdakwa hanya membantu memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bensin, lalu Terdakwa menyampaikan kepada mereka agar kayu-kayu tersebut mereka sendiri yang bawa ke logpond dan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat harga kayu-kayu tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkubik dan Terdakwa jual dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat untung Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa, lamanya Terdakwa mengolah kayu masyarakat tersebut sekitar 6 (enam) bulan sebanyak 3 (tiga) orang masyarakat atau 3 (tiga) kelompok, yakni pak OTNYEL DERE, Pak IMANUEL dan pak SEM TIGORI dan Terdakwa berikan uang bensin/ modali sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semuanya, jadi masing-masing mendapat tiga juta lebih dan peran terdakwa dalam hal ini sebagai calo kayu dari masyarakat tersebut dan selama 6 (enam) bulan terdakwa menjadi calo, sudah $\pm 130 \text{ M}^3$ (seratus tiga puluh meter kubik) yang sudah Terdakwa jual ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa, pada saat menjual kayu milik masyarakat hak ulayat tersebut, yang menerima uang hasil penjualan masyarakat langsung, tetapi kesepakatan Terdakwa menjual dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ir. HENDRIK SULINGAN dan dalam hal ini Terdakwa hanya menerima fee dari hasil penjualan kayu-kayu milik masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOFYAN S. DJOHAN, saksi THOMAS SABON, S.H., saksi BUGIS Alias BAPAK FANDI dan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas tergambar Terdakwa telah aktif bekerjasama dengan masyarakat adat pemilik ulayat di daerah daerah Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan, dalam kegiatan/ pekerjaan pengolahan kayu dengan dasar mempunyai masyarakat adat tersebut mendapat rekomendasi dari Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, yaitu dengan memberikan modal atau kebutuhan kerja kepada masyarakat pemegang ulayat yang mempunyai rekomendasi dan kayu hasil olahan tersebut atas kendali dari Terdakwa dijualkan kepada saksi Ir. HENDRIK SULINGAN ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, kerja sama yang Terdakwa lakukan telah berjalan selama 6 (enam) bulan dengan 3 (tiga) orang masyarakat atau 3 (tiga) kelompok, yakni dengan bapak OTNYEL DERE, bapak IMANUEL dan bapak SEM TIGORI dan Terdakwa memberikan uang bensin/ modali sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ketiga orang/ kelompok masyarakat tersebut (masing-masing mendapat tiga juta lebih) dan peranan terdakwa dalam hal ini sebagai calo kayu dari masyarakat tersebut dan selama 6 (enam) bulan terdakwa menjadi calo, kayu yang sudah diolah dan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ir. HENDRIK SULINGAN adalah sebanyak $\pm 130 \text{ M}^3$ (seratus tiga puluh meter kubik) ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat diyakini bahwa Terdakwa memang mempunyai peranan dan kendali dalam proses pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat di daerah Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan tersebut. Terdakwa ikut berperan dari awal, dengan memberikan modal kerja, menggunakan alat pemotong chansaw, kemudian kayu yang sudah di olah dengan berbagai ukuran tersebut dimuat dengan menggunakan rakit di mana rakit tersebut di buat sedemikian rupa dengan menggunakan drum kosong dengan tujuan area logistic/ camp milik saksi Ir. HENDRIK SULINGAN dengan lama perjalanan 3 (tiga) hari dan juga dalam prosesnya kayu-kayu tersebut di muat/ di langsir dengan menggunakan kapal jolor dengan kapasitas 6 GT dan pemilik kapal jolor bernama sdr. SYARIFUDDIN yang di kontrak oleh Terdakwa dan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN, dengan biaya kontrak sebesar Rp 500.000/ perkubikasi. Kemudian kayu-kayu yang sudah berada di kampung Mohatemi/ logpond akan di muat dengan menggunakan kapal kargo dengan tujuan Surabaya dan Makassar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bentuk perbuatan yang di atur dalam unsur ini yang bersifat alternatif, berupa salah satu dari perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah ikut dan berperan secara aktif yang mengendalikan proses pengolahan kayu tersebut dengan memberikan modal kerja, sampai kemudian diangkut dengan alat yang telah dijelaskan di atas, kemudian dikuasai dalam dari di bawah kendali dan penguasaan Terdakwa disepakati Terdakwa membayar kepada masyarakat dengan harga sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkubik dan Terdakwa jual lagi kepada saksi Ir. HENDRI SULINGAN dengan harga sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik. Dalam proses ini, jelas Terdakwa berperan dalam pengangkutan dan sekaligus turut serta menguasai hasil hutan berupa kayu tersebut bersama-sama dengan masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar Terdakwa bertindak aktif secara sadar berkehendak dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut, sehingga memenuhi maksud perbuatan dengan sengaja ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana pula telah diuraikan dalam unsur Ad.2 yang telah dinyatakan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, bahwa Terdakwa telah aktif bekerjasama dengan masyarakat adat pemilik ulayat di daerah daerah Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan, dalam kegiatan/ pekerjaan pengolahan kayu dengan dasar mempunyai masyarakat adat tersebut mendapat rekomendasi dari Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, yaitu dengan memberikan modal atau kebutuhan kerja kepada masyarakat pemegang ulayat yang mempunyai rekomendasi dan kayu hasil olahan tersebut atas kendali dari Terdakwa dijualkan kepada saksi Ir. HENDRIK SULINGAN ;

Menimbang bahwa kerja sama yang Terdakwa lakukan telah berjalan selama 6 (enam) bulan dengan 3 (tiga) orang masyarakat atau 3 (tiga) kelompok, yakni dengan bapak OTNYEL DERE, bapak IMANUEL dan bapak SEM TIGORI dan Terdakwa memberikan uang bensin/ modali sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ketiga orang/ kelompok masyarakat tersebut (masing-masing mendapat tiga juta lebih) dan peranan terdakwa dalam hal ini sebagai calo kayu dari masyarakat tersebut dan selama 6 (enam) bulan terdakwa menjadi calo, kayu yang sudah diolah dan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ir. HENDRIK SULINGAN adalah sebanyak $\pm 130 \text{ M}^3$ (seratus tiga puluh meter kubik) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai peranan dan kendali dalam proses pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat di daerah Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan tersebut. Terdakwa ikut berperan dari awal, dengan memberikan modal kerja, menggunakan alat pemotong chansaw, kemudian kayu yang sudah di olah dengan berbagai ukuran tersebut dimuat dengan menggunakan rakit di mana rakit tersebut di buat sedemikian rupa dengan menggunakan drum kosong dengan tujuan area logistic/ camp milik saksi Ir. HENDRIK SULINGAN dengan lama perjalanan 3 (tiga) hari dan juga dalam prosesnya kayu-kayu tersebut di muat/ di langsir dengan menggunakan kapal jolor dengan kapasitas 6 GT dan pemilik kapal jolor bernama sdr. SYARIFUDDIN yang di kontrak oleh Terdakwa dan dan saksi Ir. HENDRIK SULINGAN, dengan biaya kontrak sebesar Rp 500.000/ perkubikasi. Kemudian kayu-kayu yang sudah berada di kampung Mohatemi/ logpond akan di muat dengan menggunakan kapal kargo dengan tujuan Surabaya dan Makassar. Terdakwa mengendalikan proses pengolahan kayu tersebut, sampai kemudian diangkut, dikuasai dan Terdakwa membayar kepada masyarakat dengan harga sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkubik dan Terdakwa jual lagi kepada saksi Ir. HENDRIK SULINGAN dengan harga sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan kegiatannya karena orang atau masyarakat tersebut mempunyai rekomendasi untuk memungut hasil hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dan dari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Sorong (salah satunya Nomor : 522.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015), pemohon wajib melaksanakan :

1. Hanya mengolah kayu kayu mati (kayu bekas penebangan) milik saudara dan dilarang melakukan penebangan baru ;
2. Produksi kayu olahan tersebut hanya digunakan untuk pemakaian sendiri, kepentingan umum dan kebutuhan industri lokal dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan ;
3. Wajib membayar/ menyeter PSDH dan RD serta biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku ;
4. Setiap pengangkutan kayu wajib disertai ijin (copy ijin legalisir) dokumen FA-KOM/ SKAKOL yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dan daftar realisasi produksi ;
5. Dilarang menggunakan alat berat dalam kegiatan pemungutan kayu ;
6. Dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi dan hutan lindung ;
7. Wajib membuat laporan hasil produksi setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan ;
8. Rekomendasi ini tidak dapat dipindah tangankan ;
9. Wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu ;
10. Dilarang memungut kayu/ menebang pohon pada lokasi ijin pemanfaatan/ pemungutan ijin usaha kayu lain, ijin yang sudah ada sebelumnya, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik ijin tersebut dan atau secara nyata ijin tersebut tidak akti atau pemilik ijin tersebut tidak dapat memberikan tanggung jawabnya selaku pemegang ijin, pelanggaran terhadap ketentuan ini sepenuhnya tanggung jawab saudara ;
11. Saudara wajib memenuhi ketentuan dalam rekomendasi ini, apabila dikemudian hari ada terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ;
12. Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir sampai dengan tercapainya 25 M³ yang dikontrol oleh pejabat penerbit di tahun 2015 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc, bahwa berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009, Dinas

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan mengeluarkan ijin/ rekomendasi untuk mengolah hasil hutan diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat untuk 1(satu) rekomendasi selama satu tahun dengan jumlah 25 M³ (dua puluh lima meter kubik). Menurut ketentuan tidak bisa rekomendasi diberikan kepada orang lain dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc dalam rekomendasi tersebut hanya untuk mengolah kayu-kayu mati atau kayu-kayu tidur dan tidak boleh dilakukan penebangan baru, tidak untuk diperjualbelikan antar pulau tetapi hanya untuk pemakaian sendiri atau untuk industri lokal seperti meubel dan oleh karena rekomendasi yang diberikan hanya untuk pemakaian sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak dipungut PSDH-DR, hanya retribusi daerah saja dan rekomendasi tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain, tetapi olahannya bisa diperjualbelikan kepada orang lain namun tidak bisa keluar daerah Kabupaten Sorong Selatan, apabila ingin keluar dari Kabupaten Sorong Selatan, maka harus ada ijin kepada industri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AGUSTINUS WAMAFMA, S.Hut dan saksi DONNY N. BOSAWER, S.Hut., M.Sc dapat disimpulkan bahwa pemberian rekomendasi memungut, mengambil atau mengolah hasil hutan berupa kayu di Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan dengan dasar pijakan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2009, pada prinsipnya adalah untuk menghormati masyarakat adat setempat (kearifan lokal) untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga diperbolehkan secara lokal memanfaatkan hasil hutan untuk kembali dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan peralatan hidup yang berbahan kayu, seperti untuk perumahan, kapal kecil atau pun kebutuhan lain yang sifatnya lokal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kayu hasil hutan yang diambil dan diolah oleh masyarakat tersebut tidak boleh dijual dan di bawa keluar dari tempat (lokal) dimana lokasi ijin/ rekomendasi diberikan, apalagi sifatnya bisnis yang diperjual belikan oleh perusahaan dan pelaku bisnis lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, jelas Terdakwa memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari rekomendari yang diberikan kepada masyarakat tersebut dan dengan mengendalikan proses pengolahan, pengangkutan dan pendistribusian hasil hutan berupa kayu dari rekomendasi tersebut, Terdakwa telah memanfaatkan masyarakat dan menyalah gunakan rekomendasi tersebut dengan mencari keuntungan pribadi ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa dibenarkan, jelaslah akan terjadi penebangan dan pengolahan kayu yang tidak sesuai tujuan rekomendasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal akan sumberdaya kayu dan akan beralih kepada bisnis dan kepentingan pengusaha kayu yang semata-mata mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, secara hukum perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari rekomendasi untuk masyarakat tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian sewaktu Terdakwa mengendalikan proses pengolahan dan distribusi kayu tersebut, kemudian dikuasai dan beralih kepada pihak lain dalam hal ini saksi HENDRIK SULINGAN tidak lagi didasari ijin yang sah atau dalam perkataan lain tidak lagi disertai/ dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*) dari segala dakwaan Jaksa penuntut umum, namun karena Majelis hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua dan telah terbukti menurut hukum, maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidaklah beralasan dan harus di tolak ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum ;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu jolor warna kuning coklat les putih, oleh karena alat untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 (lima) lembar copyan surat rekomendasi, oleh karena berkaitan dengan berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 18 M3 (delapan belas meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 38 M3 (tiga puluh delapan meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp86.828.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 93 M3 (sembilan puluh tiga meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp208.054.000,- (dua ratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) ;

Oleh karena hasil dari kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk disetorkan ke kas negara ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menimbulkan kerusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERIK LUMBAN RAJA NAINGGOLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu jolor warna kuning coklat les putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 5 (lima) lembar copyan surat rekomendasi ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 18 M3 (delapan belas meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 38 M3 (tiga puluh delapan meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp86.828.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Lelang eksekusi barang sitaan berupa 1 (satu) paket kayu jenis merbau dengan total kubikasi sebesar 93 M3 (sembilan puluh tiga meter kubik) (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp208.054.000,- (dua ratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) ;
Masing-masing dirampas untuk disetorkan ke kas negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2017, oleh kami, TIMOTIUS DJEMEY, S.H sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H., M.H dan V. S. WATTIMENA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh PIETER LOUW, S.H, Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

ISMAIL WAEL, S.H., M.H

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ttd

V. S. WATTIMENA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WELDA FIFIN, S.H.

Turunan resmi,

Sesuai dengan aslinya;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong

ABDUL KADIR RUMODAR, S.H

NIP. 196307171985031004

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)